



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3451/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PENGISI ACARA
"PEMBEKALAN 3 (TEMA : TEKNIS PELAKSANAAN KKN BAGI DPL DAN PL)" PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara "Pembekalan 3 (Tema : Teknis Pelaksanaan KKN Bagi DPL dan PL)" Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 1230/UN17.L1/HK/2022, tanggal 24 Oktober 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara "Pembekalan 3 (Tema : Teknis Pelaksanaan KKN Bagi DPL dan PL)" Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PENGISI ACARA “PEMBEKALAN 3 (TEMA : TEKNIS PELAKSANAAN KKN BAGI DPL DAN PL)” PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU :** Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara “Pembekalan 3 (Tema : Teknis Pelaksanaan KKN Bagi DPL dan PL)” Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Nopember 2022


Dr. Hj. H. Abdumair, M.Si
NIP.196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3451 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 2 NOPEMBER 2022
 TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PENGISI ACARA
 "PEMBEKALAN 3 (TEMA : TEKNIS PELAKSANAAN KKN BAGI DPL DAN PLJ)" PADA
 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

Daftar Nama Panitia Pelaksana

No.	Nama	Tugas
1.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Pembina
2.	Anton Rahmadi, Ph. D	Pengarah
3.	Uni W. Sagena, Ph.D.	Pengarah
4.	Dr. Muhammad Arifin, M.Hum	Ketua
5.	Ir. Hj. Masayu Widiastuti, MT.	Wakil Ketua
6.	Dr. Diah Rahayu, S.Psi., M.Si.	Sekretaris
7.	Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D	Anggota
8.	Dr. Rudy Agung Nugroho, S.Si, M.Si.	Anggota
9.	Ramadiani, S.Pd., M.Si., M.Kom., Ph.D.	Anggota
10.	Kadis Mujiono, S.P., M.Sc., Ph.D.	Anggota
11.	Dr. Hj. Rahmawati, S.E, M.M.	Anggota
12.	Dr. Anindita Septiarini, S.T., M.Cs.	Anggota
13.	Novianti Puspitasari, S.Kom., M.Eng.	Anggota
14.	Masna Wati, S.Si., M.T.	Anggota
15.	Dwi Rahmawati, S.Kom	Anggota
16.	Dr. Hadi Pranoto, S.P., M.P.	Anggota
17.	Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB.	Anggota
18.	Alamsyah, S.Pd., M.Pd., Ph.D	Anggota
19.	Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE.,MSA.,Ak.,CSP.,CIQaR	Anggota
20.	Dr. Ike Anggraeni G., S.KM., M.Kes.	Anggota
21.	Dina Lusiana Setyowati, S.KM., M.Kes.	Anggota
22.	dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes	Anggota
23.	Dr. Annisa Nurrachmawati, S.KM., M.Kes.	Anggota
24.	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes.	Anggota
25.	Muhammad Sunusi, S.Sos., M.Si	Anggota
26.	Hj. Dini Mariani, S.E., M.Si	Anggota
27.	Jahlil Ahad, S.E	Anggota
28.	Fitriyani, S.Si	Anggota

29.	Reyvan Syarief Hidayatullah, S.Kom	Anggota
30.	Siti Nurdiana, S.TP	Anggota
31.	Riris Efendi, S.TP	Anggota
32.	Risa Rismawati, S.Sos	Anggota

Daftar Nama Narasumber, Moderator dan Pengisi Acara

No.	Nama	Tugas
1.	Dina Lusiana Setyowati, S.KM., M.Kes	Narasumber
2.	Dr. Hadi Pranoto, S.P., MP	Narasumber
3.	Kamalia Olfah, S.P	Narasumber
4.	Ir. Novianti Puspitasari, S.Kom., M.Eng	Moderator
5.	Fitriyah, S.E	Pembawa Acara
6.	Sahran, A. Md	Pembaca Doa

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Dr. Ir. Abdunnur, M.Si
 NIP. 196703081992031001